

BIMBINGAN SOSIAL SEBAGAI TINDAK LANJUT PEMBINAAN PADA KLIEN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS

Herlin Warliyah dan Adrian Sofyan

Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung Jawa Barat, Indonesia

Email: herlin.adrian@gmail.com dan adrian.sofyan0408@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima
27 November 2020
Diterima dalam bentuk revisi
10 Desember 2020
Diterima dalam bentuk revisi
Kata kunci:
Bimbingan Sosial;
Pembinaan Anak; Hukum

ABSTRAK

Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan suatu Lembaga yang memiliki peran sangat penting dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Tugas pokok Bapas adalah melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan memberikan Pembimbingan, Pendampingan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya disebut PK. Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 tahun 2012 pasal 64 angka 1, dijelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan dan melakukan Pembimbingan, Pendampingan dan Pengawasan terhadap anak dalam proses Sistem Peradilan Anak. Bimbingan Sosial yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan merupakan tanggung jawab yang harus di laksanakan dalam proses Pembimbingan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah diatur dalam undang-undang namun ada kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal Pembimbingan terhadap Anak yaitu kurangnya peran serta keluarga dalam memberikan perhatian dan pembimbingan anak, ditambah factor pola asuh anak yang masih rendah. Menurut Hetherington dan Poke (1993) “Pola Asuh merupakan bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak secara total yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan dan pengajaran bagi anak”. Anak yang telah melalui proses hukum dan telah menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan telah kembali ketengah-tengah keluarganya sangat membutuhkan penerimaan, serta pengawasan yang

wajar dari keluarganya, sehingga anak dapat merasakan penerimaan dan perlindungan untuk mendapatkan rasa amannya dari keluarga yang baik dan wajar, agar Anak dapat menata kehidupannya dengan lebih baik lagi.

Pendahuluan

Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) tidak dapat dilakukan seperti penanganan terhadap orang dewasa (Santoso & Darwis, 2017). Balai Pemasarakatan (BAPAS), yang mempunyai peran Pendampingan, Pengawasan serta Pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berperan penting dalam proses peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, seiring dengan lahirnya Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai ada perubahan yang mendasar terutama dalam pemidanaan Anak yang berhadapan dengan Hukum dapat menjalani Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) yang sebelumnya Anak mendapat sanksi hukum ditempatkan di Lembaga pemsarakatan bercampur dengan Warga Binaan Dewasa, jelas dengan adanya Undang-Undang SPPA yang mengatur tentang peradilan Anak sangat banyak memperhatikan dan melindungi pemenuhan kebutuhan hak-hak anak (Ariani, 2014). Tahapan pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya antara lain adalah tahapan pemberian Pembimbingan ,dimana didalamnya berdasarkan Undang-Undang SPPA jenis Pembimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) (Hernawanti, 2020) adalah :

- a) Pembimbingan kepribadian, meliputi bimbingan kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, olah raga dan rekreasi.
- b) Pembimbingan kemandirian adalah pembimbingan ketrampilan yang diberikan kepada klien anak berdasarkan hasil *assesment* yang dituangkan dalam Litmas pembimbing kemasyarakatan.

Pada masyarakat umum pembimbingan tersebut dinamakan bimbingan sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dimana mempunyai tujuan agar klien dapat melaksanakan fungsi sosialnya sesuai dengan status dan peran nya sebagai anak dengan diberi bimbingan sosial yang merupakan tindak lanjut dari Pembinaan bertujuan untuk mengarahkan Klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum, agar dapat bersikap lebih baik, menjadi orang yang jujur, sopan, lurus, mandiri dan berguna untuk keluarga dan masyarakatnya.

Untuk memberikan bimbingan sosial dan untuk mengetahui bagaimana keterampilan pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan layanan bimbingan sosial terhadap klien ABH yang telah dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan menggunakan teknik, metode dan penelitian Yuridis Normatif dimana dilakukan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder (Surayya, 2017).

Menurut (Rustanto, 2009) bimbingan sosial merupakan suatu proses untuk membantu individu agar dia mampu menyesuaikan diri dengan individu yang lain dan dengan lingkungan sosialnya. Metode bimbingan sosial perseorangan adalah suatu cara kerja ataupun prosedur yang teratur dan sistematis untuk mendidik dan membimbing

anak (dalam hal ini Anak berhadapan dengan Hukum) yang mengalami permasalahan sosial sehingga semua permasalahan yang dialami tersebut dapat terselesaikan atau diatasi dengan baik dan anak binaan tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas serta fungsi sosialnya secara lebih baik (Pakpahan, 2011).

Menurut (Adiatni Ilyas, 2019), bimbingan sosial individu atau perseorangan adalah suatu rangkaian pendekatan teknik yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerja sosial dengan seorang penerima pelayanan secara tatap muka (Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien ABH).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan sosial perseorangan merupakan salah satu metode dalam rehabilitasi sosial yang teratur dan sistematis untuk membantu individu yang mengalami permasalahan sosial agar individu tersebut menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas-tugas maupun fungsi sosial di lingkungan masyarakat dari Kajian Teori yang sudah di paparkan diatas tentang Bimbingan sosial, Pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam memberikan Bimbingan Sosial sebagai Tindak lanjut Pembinaan pada Klien ABH bertujuan untuk menyelesaikan masalah masalah sosial nya dalam berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan Masyarakatnya ketika Klien ABH kembali ke rumah.

Bimbingan Sosial atau *Social Guidance* menurut Djumhur dan Surya (Yuhanita, 2015) bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam menyelesaikan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri dengan baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Relevan dengan pendapat diatas menurut (Yuhanita, 2015) suatu bimbingan dikatakan bimbingan sosial apabila penekanan lebih diarahkan pada usaha usaha untuk mengurangi masalah sosial.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana peneliti menggambarkan fenomena yang ada secara lengkap dan mendalam (Sugiyono, 2011). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi (Moleong, 2013). Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa menjadi bagian dari subyek yang diteliti. Selain itu penulis juga melakukan studi pustaka untuk memperoleh informasi melalui dokumen pendukung yaitu buku dan penelitian terdahulu yang masih relevan.

Dalam Pelaksanaan Pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan untuk membangun kepercayaan klien dan mendapatkan data yang akurat dari klien dapat menggunakan beberapa teknik Pendekatan dan beberapa metode diantaranya adalah :

1. Metode case work/individu dimana data dan pendekatan difokuskan pada klien
2. Metode Group work data bisa di peroleh dari keluarga atau lingkungan sekitar.

Adapun teknik-teknik untuk mendapatkan data yang akurat agar pembimbing kemasyarakatan mampu membantu dalam memberikan solusi kepada klien diantaranya menggunakan Teknik :

- a. Teknik wawancara diantaranya observasi, mencatat, mendengar, mengamati, mengajukan.
- b. Teknik memberi informasi dan nasihat meliputi pemilihan kata yang tepat, ketrampilan berbahasa, ketrampilan observasi, ketrampilan mendengar, ketrampilan menyampaikan informasi secara ringkas dan tepat.

Hasil dan Pembahasan

Pembimbing kemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan (Suryaningsih, 2019). (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5 thn 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pembimbing kemasyarakatan). Pada pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang Undang RI No 2 tahun 1995 tentang Pemasayarakatan yang dimaksud dengan pembimbing kemasyarakatan adalah jabatan tekhnis yang disandang oleh petugas pemasayarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian pada Warga Binaan Pemasayarakat (WBP). Terdapat sanksi hukum apabila Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak di dampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan maka secara Undang-Undang yang berlaku adalah batal demi hukum dan anak akan dikembalikan kepada orangtua (Fadl, 2018). Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah :

Dalam Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah
 - a. Anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa disebut anak pelaku tindak pidana
 - b. Anak menjadi korban tindak pidana dan
 - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) UU SPPA.

Menurut (Bartollas, 1985) ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang anak yang sebagai pelaku “*delinquency*” yaitu faktor umur (anak muda beresiko lebih tinggi) variabel psikologis (membantah, susah diatur, kurang dihargai) *school performance* (bolos, pengganggu), *home adjusment* (tidak disiplin, minggat) Penggunaan Alkohol dan obat obat terlarang dan adanya pengaruh buruk lingkungan dan kekuatan teman sebaya. Fator faktor tersebut diatas dapat menyebabkan kenakalan pada anak atau remaja dan dapat mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum.

Pembinaan klien anak berhadapan dengan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kajian teori diatas bahwa dimaksud dengan pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Fujiani, 2016). Secara umum pembinaan disebut sebagai suatu perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan.

Setelah menjalani masa pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak, pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan sosial sebagai tindak lanjut

Bimbingan Sosial sebagai Tindak Lanjut Pembinaan pada Klien (ABH) Anak Berhadapan dengan Hukum

pembinaan pada klien anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan agar klien dapat diterima dalam keluarganya, di masyarakat sekitar dan dapat berfungsi sosial sesuai dengan status dan perannya.

Pembinaan dan pembimbingan anak harus selalu diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi hidup anak, terjaminnya akan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya seorang anak serta adanya penghargaan terhadap pendapat anak, disinilah peran dari negara wajib dihadirkan untuk menjamin hidup dan tumbuh kembang anak.

Pembimbing kemasyarakatan dapat mengumpulkan data, mendapatkan informasi yang jelas dan akurat baik itu dari klien sendiri, dari keluarga, dari masyarakat sekitar, sehingga pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan bimbingan sosial dan dapat memberikan arahan kepada klien maupun keluarganya, juga memberi masukan tentang keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat klien agar klien dapat mandiri.

Pembimbing kemasyarakatan juga mengingatkan klien untuk melaksanakan ajaran spiritualnya sesuai dengan agama yang dianutnya. Memberikan motivasi dan dukungan kepada klien agar tidak terjerumus lagi kepada penyalahgunaan Napza dan memutus relationship dengan teman-temannya yang memberikan pengaruh buruk kepada klien.

Selain itu pembimbing kemasyarakatan memberikan motivasi dan penguatan kepada keluarganya, agar lebih ekstra mengawasi pergaulan klien dan kegiatan yang biasa klien lakukan. Keluarga pun di himbau untuk ikut berpartisipasi dalam usaha klien untuk bisa mandiri dan berfungsi sosial kembali sesuai dengan perannya sebagai anak.

Kesimpulan

Peran serta pembimbing kemasyarakatan dalam bimbingan sosial sebagai tindak lanjut pembinaan pada klien anak yang berhadapan dengan hukum, adalah peran yang sangat strategis dimana sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan memberikan bimbingan sosial sebagai tindak lanjut pembinaan ketika klien anak yang berhadapan dengan hukum telah berakhir masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dimana selanjutnya pembinaan dilimpahkan kepada balai kemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan tugasnya, kegiatan tersebut dinamakan bimbingan sosial.

Bimbingan sosial yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan tentulah mengikuti aturan dan teknik, metode serta prinsip-prinsip yang sudah biasa digunakan, sementara setiap klien atau individu itu adalah unik tentu pembimbing kemasyarakatan akan menggunakan metode dan teknik yang sesuai dengan karakteristik dari klien masing-masing.

BIBLIOGRAFI

- Adiatni Ilyas, R. (2019). *Bimbingan Sosial Dan Konseling Dalam Mengembalikan Keberfungsian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum*.
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Media Hukum*, 21(1), 16.
- Bartollas, C. (1985). *Correctional treatment: Theory and practice*. Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ.
- Fadl, M. (2018). *Upaya Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Penerapan Sistem Diversi dan Restorative Justice System*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Fujiani, I. D. (2016). *Pola komunikasi tutor terhadap anak jalanan dalam pembinaan ibadah di Yayasan Bina Insan Mandiri*, Depok.
- Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16–23.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Mosal.
- Pakpahan, B. J. (2011). *God remembers: Towards a theology of remembrance as a basis of reconciliation in communal conflict*.
- Rustanto, B. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Bimbingan Sosial Perseorang*. Online <http://blogspot.com.bimbingansosial-perseorang.html>.
- Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 61–70.
- Sugiyono, P. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Surayya, L. (2017). *Metode bimbingan konseling terhadap anak berhadapan dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak Mataram*. UIN Mataram.
- Suryaningsih, A. (2019). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto*. IAIN Purwokerto.
- Yuhanita, N. N. (2015). *Bimbingan Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan*

Bimbingan Sosial sebagai Tindak Lanjut Pembinaan pada Klien (ABH) Anak
Berhadapan dengan Hukum

Berinteraksi Dengan Teman Sebaya. *Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE)*,
1(1).